

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP
PENGUNAAN IJAZAH PALSU
(Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 348/
PID/2020/PT.BNA)**

SKRIPSI



Oleh:

NADIYUL AFZAL

NIM : 170106016

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Ilmu Hukum

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
BANDA ACEH
2022 M/1443 H**

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP
PENGUNAAN IJAZAH PALSU
(Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 348/
PID/2020/PT.BNA)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Prodi Ilmu Hukum

Oleh:

NADIYUL AFZAL

NIM.170106016


Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,


M. Syuib, S.H.L., M.H
NIP. 198109292015031001

Pembimbing II,


Rispalman, S.H., M.H
NIP. 198708252014031002


**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP
PENGUNAAN IJAZAH PALSU
(Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor
348/PID/2020/PT.BNA)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum

Pada Hari/Tanggal: **29 Juni 2022 M**
29 Dzulqaadah 1443 H
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqsyah Skripsi:


Ketua,


M. Syuib, S.H.I., M.H
NIP. 198109292015031001


Sekretaris,


Rispalman, S.H., M.H
NIP. 198708252014031002

Penguji I,


Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag
197804212014111001

Penguji II,


Riza Afrian Mustaqim, M.H
199310142019031013

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP. 197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax, 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Nadiyahul Afzal
NIM : 170106016
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 15 Juni 2022

Yang menyatakan,



Nadiyahul Afzal

ABSRTAK

Nama : Nadiyah Afzal
NIM : 170106016
Judul : Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Penggunaan Ijazah Palsu (Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 348/ PID/2020/PT.BNA)
Tebal Skripsi : 58 Halaman
Pembimbing I : M. Syuib, S.H.I., M.H
Pembimbing II : Rispalman, S.H., M.H
Kata Kunci : Pertanggungjawaban pidana– pemalsuan ijazah– sanksi hukum.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan ijazah dalam Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 348/ PID/2020/PT.BNA. Putusan tersebut belum sesuai dengan peraturan hukum pidana yang ada di Indonesia. Kaarena dalam KUHP menjelaskan bahwasanya setiap orang yang terbukti menggunakan ijazah palsu itu dihukum dengan hukuman paling lama enam tahun, sedangkan yang terdapat dalam putusan hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa yang sudah terbukti menggunakan ijazah palsu hanya enam bulan. Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam memberikan putusan bagi terdakwa tindak pidana pemalsuan ijazah dalam putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 348/ PID/2020/PT.BNA dan bagaimana analisis putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 348/ PID/2020/PT.BNA berdasarkan ketentuan hukum di Indonesia. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis-normatif. Hasil penelitian menunjukkan pertanggungjawaban pidana terhadap pemalsuan ijazah yang dilakukan pelaku memenuhi syarat pertanggungjawaban pidana. Pertimbangan majelis hakim pada putusan Nomor 348/PID/2020/PT.BNA didasarkan pada fakta-fakta yang ada dalam persidangan, kesaksian para ahli, kesaksian saksi dan barang bukti yang disampaikan dalam persidangan sehingga majelis hakim memutuskan sebagaimana termuat dalam putusan Nomor 348/PID/2020/PT.BNA meringankan terdakwa dibandingkan dengan tuntutan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt yang selalu memberi taufik dan hidayah serta karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Saw beserta keluarga dan para sahabat beliau. Dalam skripsi ini penulis akan membahas tentang, ***“Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Penggunaan Ijazah Palsu (Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 348/ PID/2020/PT.BNA)”*** yang ditulis dengan bahasa yang jelas dan mempermudah untuk memahami. Skripsi ini disusun dengan tujuan melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Pada kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: M. Syuib, S.H.I., M.H dan Rispalman, S.H., M.H selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah membimbing penulis dengan penuh kesabaran dan telah banyak memberikan ilmu yang sangat bermanfaat sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Penghargaan dan terimakasih yang sebesar-besarnya dan tak terhingga penulis hantarkan kepada kedua orang tua yaitu Ayahanda Mukhtaruddin dan Ibunda tersayang Hariniati, yang telah memberi kasih sayang dan mendidik penulis dengan penuh rasa cinta yang sangat luar biasa, serta didikan, doa yang tak pernah putus, segala dukungan dan motivasinya selama ini.

Selain itu, penulis juga ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Warul Walidin Ak, MA. selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

2. Bapak Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Ibu Dr. Khairani, M.Ag selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Bapak Badri S.Hi.,M.H.,selaku sekretaris Prodi Ilmu Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, serta untuk seluruh staf Prodi Ilmu Hukum.
4. Bapak Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D. selaku Pembimbing Akademik yang telah banyak membantu selama masa perkuliahan.
5. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah membantu penulis hingga dapat menyelesaikan semua urusan perkuliahan dalam waktu cepat dan kepada semua Dosen Prodi Ilmu Hukum yang telah mengajari dan membekali penulis dengan ilmu sejak semester I hingga akhir.
6. Terimakasih kepada Abang Safrul Rizal S.H. yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini diberbagai kondisi dan situasi dan terimakasih pula kepada Abang Agus Setiawan S.T. dan Abang Dery Muzakar S.T. yang telah membantu untuk terinspirasi dalam penulisan skripsi ini, tanpa mereka saya tidak bisa tertawa bahagia ditengah pembuatan skripsi dan banyak memberi nasehat, motivasi dan saran dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Terimakasih kepada Abang dan Kakak leting 2016 dan teman-teman semuanya yang yang tidak bisa disebutkan satu persatu telah membantu dalam memberikan nasehat dan telah mendengarkan keluh kesah selama penyelesaian skripsi ini.
8. Terimakasih kawan-kawan, Mahlil Ridwan, Adam Rafsanjani, Muhammad akhyar, Safrial Maulidi, Dedy Akbar, yang telah membantu penulis dalam memberikan nasehat dan telah mendengarkan keluh kesah selama penyelesaian skripsi ini selaku sahabat.

Dengan besar harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan bagi para pihak yang telah membantu dalam penulisan penyusunan skripsi ini semoga Allah SWT, membalas setiap kebaikan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis dengan balasan yang lebih baik. Penulis menyadari bahwa dalam

proses penulisan skripsi ini banyak terdapat kendala, kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis berharap adanya kritikan, saran demi perbaikan dimasa yang akan datang.

Banda Aceh, 22 Desember 2021
Penulis,

Nadiyah Afzal



TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Ṣa'	Ṣ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ḍal	Ḍ	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	M	Em

ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	هـ	Hā'	H	Ha
ث	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>fathah</i>	A	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ُ	<i>dammah</i>	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
َئِ...	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
َؤ...	<i>fathah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	-kataba
فَعَلَ	-fa'ala
ذُكِرَ	-żukira
يَذْهَبُ	-yażhabu
سُئِلَ	-su'ila
كَيْفَ	-kaifa
هَوَّلَ	-haulā

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...آ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
إ...ي	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
و...ؤ	<i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	-qāla
رَمَى	-ramā
قِيلَ	-qīla
يَقُولُ	-yaqūlu

4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua: y

1. *Tā' marbūṭah* hidup
tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah 't'.
2. *Tā' marbūṭah* mati
tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.
3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	-rauḍ ah al-afāl
	-rauḍ atul afāl

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	-al-Madīnah al-Munawwarah
	-AL-Madīnatul-Munawwarah
طَلْحَةَ	-ṭalḥah

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	-rabbanā
نَزَّلَ	-nazzala
الْبِرُّ	-al-birr
الْحَجَّ	-al-ḥajj
نُعَمَّ	-nu‘ima

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

ارْجُلُ	-ar-rajulu
اسَيِّدَةُ	-as-sayyidatu
اشْمَسُ	-asy-syamsu
الْقَلَمُ	-al-qalamu
الْبَدِيعُ	-al-badī‘u
الْخَلَالُ	-al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' khuzūna
النَّوْءُ	-an-nau'
شَيْئِي	-syai'un
إِنَّ	-inna
أَمْرٌ	-umirtu
أَكَلَ	-akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	-Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ الْمِيزَانَ	-Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ	-Fa auf al-kaila wa al-mīzān
	-Fa aful-kaila wal- mīzān
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ	-Ibrāhīm al-Khalīl
	-Ibrāhīm al-Khalīl
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	-Bismillāhi majrahā wa mursāh
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ	A -Wa lillāhi 'ala an-nāsi ḥijju al-baiti man istaṭā'a
	ilahi sabīla
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	-Walillāhi 'alan-nāsi ḥijjul-baiti manistaṭā'a
	ilahi sabīlā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	- <i>Wa mā Muhammadun illā rasul</i>
إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ	- <i>Inna awwala baitin wuḍ i 'a linnāsi</i>
لَلَّذِي بِيَكَّةَ مُبَارَكًا	- <i>lallaḏī bibakkata mubārakkan</i>
شَهْرَ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	- <i>Syahru Ramaḏān al-laḏī unzila fīh al-Qur'ānu</i>
وَلَقَدْ رَأَاهُ بِأَلْفِ الْمُبِينِ	- <i>Syahru Ramaḏ ānal-laḏī unzila fīhil qur'ānu</i>
وَلَقَدْ رَأَاهُ بِأَلْفِ الْمُبِينِ	- <i>Wa laqad ra 'āhu bil-ufuq al-mubīn</i>
وَلَقَدْ رَأَاهُ بِأَلْفِ الْمُبِينِ	- <i>Wa laqad ra 'āhu bil-ufuqil-mubīni</i>
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	- <i>Alhamdu lillāhi rabbi al- 'ālamīn</i>
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	- <i>Alhamdu lillāhi rabbi al- 'ālamīn</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرَمِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	- <i>Nasrun minallāhi wa fathun qarīb</i>
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	- <i>Lillāhi alOamru jamī'an</i>
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	- <i>Lillāhil-amru jamī'an</i>
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	- <i>Wallāha bikulli syai'in 'alīm</i>

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.
Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PENYERTAAN KE ASLIAN JUDUL	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kajian Pustaka	6
E. Penjelasan Istilah	8
F. Metode Penelitian	9
G. Sistematika Pembahasan.....	11
BAB DUA LANDASAN TEORI.....	13
A. Pertanggungjawaban Pidana	13
1. Pengertian Pertanggung Jawaban Pidana	13
2. Unsur-Unsur Pertanggung jawaban Pidana	16
B. Definisi Pemalsuan ijazah.....	22
1. Pengertian Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah	22
C. Dasar Hukum dan Unsur Pemalsuan ijazah.....	24
1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)	25
2. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional.....	27
D. Faktor Terjadinya Pemalsuan Ijazah.....	27
1. Faktor Internal.....	28
2. Faktor Eksternal.....	29
E. Sanksi Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan ijazah.....	31
1. Menurut Hukum Positif	31
2. Menurut Hukum Islam.....	33
F. Teori Pertimbangan Hakim.....	34
BAB TIGA HASIL PENELITIAN	43
A. Duduk Perkara Pemalsuan Ijazah Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 348/ PID/2020/PT.BNA	43
B. Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 348/ PID/2020/PT.BNA.	45
C. Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 348/ PID/2020/PT.BNA Berdasarkan Ketentuan Hukum Di Indonesia.	50

BAB EMPAT PENUTUP	53
A. Kesimpulan.....	53
B. Saran.....	54
DAFTAR PUSTAKA	55
LAMPIRAN.....	59



BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia dan Hukum adalah dua objek yang tidak bisa dipisahkan. Bahkan dalam Ilmu Hukum mengatakan dimana ada masyarakat di situ ada hukum, karena hubungan antar manusia di dalam masyarakat terdapat norma-norma yang mengikat masyarakat itu sendiri. Hukum diyakini sebagai alat untuk memberikan keseimbangan dan kepastian dalam pergaulan hidup. Hukum akan dibutuhkan jika timbul kebutuhan atau keadaan yang luar biasa di dalam masyarakat. Suatu perbuatan belum dianggap sebagai tindak pidana jika perbuatan tersebut tidak secara tegas tercantum di dalam peraturan hukum pidana KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) atau ketentuan pidana lainnya. Prinsip tersebut hingga sekarang dijadikan pijakan demi terjaminnya kepastian hukum dikalangan masyarakat terutama di desa.¹

Dari berbagai macam tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat salah satunya adalah kejahatan pemalsuan, bahkan pada saat ini banyak sekali terjadi tindak pidana pemalsuan dengan berbagai macam bentuk dan perkembangannya yang menunjuk pada semakin tingginya tingkat intelektualitas dari kejahatan pemalsuan tersebut. Kejahatan mengenai pemalsuan adalah kejahatan yang mana di dalamnya mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu sesuatu (obyek), yang mana itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.²

Menurut Soenarto Soerodibroto perbuatan pemalsuan surat adalah berupa perbuatan mengubah dengan cara bagaimanapun oleh orang yang tidak berhak

¹ Musdalifa R, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggunaan Ijazah Palsu*, Fakultas Hukum, Unhas, 2013, hlm 1.

² Amin, *Tindakan Tegas terhadap Pemalsuan Surat*, dalam <http://www.vhrmedia.web.id>, Diakses tanggal 29 desember 2020.

atas sebuah surat yang berakibat sebagian atau seluruh isinya menjadi lain berbeda dengan isi surat semula.³ Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap dua norma dasar yaitu pertama kebenaran (kepercayaan) yang pelanggarannya dapat tergolong dalam kelompok kejahatan penipuan. Yang kedua ketertiban masyarakat yang pelanggarannya tergolong dalam kelompok kejahatan terhadap negara atau ketertiban masyarakat.⁴

Dalam hukum di Indonesia pemalsuan merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pemalsuan diatur dalam BAB XII Buku II KUHP, buku tersebut mencantumkan bahwa yang termasuk pemalsuan hanyalah berupa tulisan-tulisan saja, termasuk di dalamnya pemalsuan surat yang diatur dalam Pasal 263 KUHP s/d Pasal 276 KUHP. Tindak pidana yang sering terjadi adalah berkaitan dengan Pasal 263 KUHP (membuat surat palsu atau memalsukan surat).⁵

Agar pembahasan ini dapat diikuti dengan lebih jelas, maka dibawah ini dikutip kembali terlebih dahulu bunyi Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat, yang mana bunyi:

“(1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian atau sesuatu pembebasan utang atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli atau tidak dipalsukan, maka mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara paling lama enam tahun. (2) Dengan hukuman serupa itu juga dihukum, barangsiapa dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, jika pemakai surat itu dapat menimbulkan kerugian.”⁶

³ Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hage Raad*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 1994, hlm, 155

⁴ Junaedi Efendi, dkk., *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta : Prenamedia Group, 2016, hlm 301.

⁵ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Jakarta : Citra Aditya Bakti, 1993, hlm 12.

⁶ R. Soesilo: *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor, Penerbit Politeia, hal 168-169.

Dari bunyi Pasal 263 KUHP ini, diketahui bahwa pada ayat satu khusus ditujukan kepada para pembuat surat palsu, sedangkan pada ayat dua khusus ditujukan kepada pemakainya. Dalam Pasal 263 Ayat 1 KUHP di atas mengandung dua macam unsur-unsur perbuatan pidana, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Yang dimaksud dengan unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat atau yang berhubungan dengan pelaku. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan atau tindakan-tindakan yang dilakukan si pelaku, atau dengan kata lain unsur yang terdapat di luar diri si pelaku.⁷

Perbuatan pemalsuan dapat dikategorikan dalam kelompok kejahatan penipuan, tetapi tidak semua perbuatan penipuan adalah pemalsuan. Perbuatan pemalsuan tergolong kelompok kejahatan penipuan apabila seseorang memberikan gambaran tentang suatu keadaan atas sesuatu barang (surat) seakan-akan itu asli atau kebenaran tersebut dimilikinya. Karena gambaran ini orang lain menjadi terpedaya dan mempercayai bahwa keadaan yang digambarkan atas barang (surat) tersebut adalah benar atau asli.⁸

Hal itu pula terjadi pada pemalsuan ijazah yang semakin marak pada saat ini. Ijazah merupakan suatu bukti bagi seseorang dan sebagai suatu syarat bagi seseorang untuk melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi. Tindakan menggunakan ijazah palsu diatur secara khusus dan tertulis dalam Pasal 69 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. yang berbunyi “Setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi yang terbukti palsu dipidana dengan

⁷ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : Pt Citra Aditya Bakti, 2013, hlm 193.

⁸ Moch Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Alumni : Bandung, 1980, hlm 23.

pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)".⁹

Ijazah adalah surat tanda tamat belajar yang merupakan sebuah surat yang menyatakan bahwa seseorang telah menyelesaikan dan berhasil mempelajari suatu tingkatan atau pelajaran. Namun pada kenyataannya, belakangan ini banyak terjadi dikalangan masyarakat yang selalu ingin memperoleh sesuatu dengan cara instan tanpa memikirkan akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya tersebut, banyak yang mencoba mengambil jalan pintas padahal perbuatannya itu sudah jelas dilarang. Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, banyak orang yang melakukan tindak kriminal. Hal tersebut tidak terlepas dari beberapa aspek, yaitu lingkungan, social dan aspek lainnya khususnya pada aspek ekonomi sehingga tidak menutup kemungkinan modus pelaku tindak kriminal itu sendiri semakin berkembang, baik itu dari segi pemikiran dan juga dari segi teknologi.¹⁰

Praktek pemalsuan ijazah atau gelar kesarjanaan merupakan suatu bentuk penyerangan terhadap kepercayaan masyarakat terhadap suatu surat atau akte otentik, terlebih lagi hal itu merupakan suatu bentuk tindakan penyerangan martabat atau penghinaan terhadap dunia pendidikan. Kegiatan pendidikan yang seharusnya menjadi investasi sumber daya manusia menuju suatu kualitas yang diharapkan dengan standar kopetensi dan kualifikasi tertentu yang harus dikuasai bagi kelangsungan hidup manusia dan khususnya suatu bangsa. Sebagai seorang akdemisi, maka dapat kita bayangkan bagaimana besarnya dampak yang ditimbulkan dari kejahatan tersebut, serta seberapa besar kerugian yang akan dideritakan baik materil maupun immareril. Jika ini dibiarkan begitu saja, maka sudah barang pasti akan membawa akibat yang fatal yaitu untuk mempengaruhi dan merusak kualitas generasi penerus bangsa dimasa mendatang, dan pastinya

⁹ Undang-Undang Republik Indonesesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

¹⁰ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Pemalsuan*, Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2012, Hlm 135.

kehormatan dunia pendidikan bangsa ini akan hancur dimasa yang akan datang. Masyarakat meneruk kepercayaan yang besar atas kebenaran suatu surat/akte otentik, oleh karena itu atas kebenaran dari suatu akte tersebut harus dijamin. Penyerangan terhadap kepercayaan atas kebenarannya adalah berupa perbuatan yang patut dipidana, yang oleh undang-undang ditentukan sebagai suatu kejahatan.¹¹

Penggunaan ijazah palsu sebenarnya bukan fenomena baru dalam masyarakat. Fenomena ijazah palsu semakin meningkat pada era reformasi, hal ini terkait dengan kehidupan demokrasi di Indonesia yang semakin baik. Pemilihan umum yang langsung dan bebas membuka sekian banyak posisi politik baik di tingkat eksekutif maupun legislative, maka oleh karna itu ijazah palsu pun laku keras pada saai ini.

Salah satu contoh kasus yang baru-baru ini terjadi yaitu tindak pidana pemalsuan surat di wilayah hukum Pengadilan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 348/ PID/2020/PT.BNA. Didalam putusan tersebut terdakwa yang bernama Nurdin Ahmad Bin Ahmad diajukan ke persidangan dengan dakwaan melakukan Pemalsuan Surat yang melanggar pasal 263 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karena dianggap menggunakan ijazah palsu pada saat mencalonkan diri sebagai Kepala Desa. Dan di vonis dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dan membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Berdasarkan latar belakang masalah di atas yang telah di paparkan, penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian yang kemudian nanti akan di tuangkan kedalam proposal skripsi yang berjudul **“Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Penggunaan Ijazah Palsu (Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 348/ PID/2020/PT.BNA)”**.

¹¹ Yudi Yuwono, *Kebijakan Legislatif Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah*, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2010

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan proposal ini adalah:

1. Bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam memberikan putusan bagi terdakwa tindak pidana pemalsuan ijazah dalam putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 348/ PID/2020/PT.BNA?
2. Bagaimana Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 348/ PID/2020/PT.BNA Berdasarkan Ketentuan Hukum Di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang menjadi tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pertimbangan Majelis Hakim dalam memberikan hukuman terhadap Terdakwa tindak pidana yang malsuan ijazah dalam Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 348/ PID/2020/PT.BNA
2. Untuk mengetahui putusan pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 348/ PID/2020/PT.BNA berdasarkan ketentuan hukum di indonesia

D. Kajian Pustaka

Sebelum penulis melanjutkan pembahasan mengenai mekanisme dalam proposal ini, terdapat beberapa kajian terdahulu yang dapat di jadikan landasan penelitian lanjutan, di antaranya sebagai berikut:

Penelitian Harliana, Skripsi yang berjudul “Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan Penggunaan Ijazah Palsu Yang Dilakukan Oleh Kepala Desa”. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang di lakukan oleh penulis. Penelitian ini memfokuskan bagaimana dampak pemalsuan ijazah yang di lakukan oleh

kepala desa di Kabupaten Bone dan factor-faktor penyebab terjadinya pemalsuan ijazah oleh kepala desa di Kabupeten Bone.¹²

Penelitian Herwindah Annisah, Skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat”. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang di lakukan oleh penulis. Penelitian ini memfokuskan Bagaimana penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku tindak pidana menggunakan surat palsu.¹³

Penelitian Muh. Angga Wilantara, Skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat”. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang di lakukan oleh penulis. Penelitian ini memfokuskan Bagaimana penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana pemalsuan surat dan pertimbangan hukum dari hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa yang melakukan tindak pidana pemalsuan surat.¹⁴

Penelitian Riyawati, Skripsi yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Di Pengadilan Negeri Solok”. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang di lakukan oleh penulis. Penelitian ini memfokuskan Bagaimana pengaturan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional berkaitan dengan pemalsuan ijazah dan pertanggungjawaan pidana terhadap kasus pemalsuan ijazah.¹⁵

Penelitian Nugraha Putravon, Skripsi yang berjudul “Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Menurut Hukum Islam”. Penelitian ini berbeda dengan

¹² Harlina, *“Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan Penggunaan Ijazah Palsu Yang Dilakukan Oleh Kepala Desa”*, Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2018.

¹³ Herwindah Annisah, *“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat”*, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar 2017.

¹⁴ Muh. Angga Wilantara, *“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat”*, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar 2015.

¹⁵ Riyawati, *“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Di Pengadilan Negeri Solok”*, Fakultas Hukum, Universitas Andalas Padang 2011.

penelitian yang di lakukan oleh penulis. Penelitian ini memfokuskan bagaimana tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana pemalsuan ijazah dalam Pasal 68-69 Undang-undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.¹⁶

E. Penjelasan Istilah

Untuk lebih memfokuskan objek kajian, maka diberi penjelasan istilah. Adapun istilah yang perlu diberi penjelasan adalah sebagai berikut:

1. Pertanggung Jawaban

Pertanggung jawaban/tanggung jawab menurut kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kewajiban menanggung segala sesuatu (bila terjadi apa-apa boleh di tuntutan, di persalahkan dan di perkarakan).

Menurut hukum, tanggung jawab atau pertanggungjawaban adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seseorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.¹⁷

2. Pemalsuan

Pemalsuan adalah kejahatan yang mana di dalamnya mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu sesuatu (obyek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.¹⁸ Dalam hukum di Indonesia pemalsuan merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang telah diatur dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP).

3. Surat

Penegrtian dari surat menurut hukum acara pidana tidak secara definitive diatur dalam pasal khusus, namun beberapa pasal dalam KUHP

¹⁶ Nugraha Putravon, “Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Menurut Hukum Islam”, Fakultas Syari’ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry 2016.

¹⁷ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, ghalia Indonesia, 2005.

¹⁸ Amin, *Tindakan Tegas terhadap Pemalsuan Surat*, dalam <http://www.vhrmedia.web.id>, Diakses tanggal 29 desember 2020.

tentang alat bukti surat, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan surat adalah alat bukti tertulis yang harus di buat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah.¹⁹

4. Ijazah

Ijazah merupakan suatu bukti bagi seseorang dan sebagai suatu syarat bagi seseorang untuk melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi.²⁰ Penggunaan ijazah biasanya dipakai sebagai salah satu syarat untuk memenuhi persyaratan pendaftaran diri dari suatu jabatan.

F. Metode Penelitian

Metodelogi diartikan sebagai logika penelitian ilmiah, studi tentang prosudur dan teknik penelitian. Penelitian pada dasarnya adalah serangkaian kegiatan ilmiah dan karenanya menggunakan metode ilmiah untuk mengesporasi dan memecahkan masalah, atau untuk menemukan fakta. Jadi Metode Penelitian adalah tata cara bagaimana melakukan suatu Penelitian.²¹ Metode-metode yang di gunakan dalam penelitian ini diantaranya:

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian yang di gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum yuridis normatif, dimana pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan penelitian ini.

¹⁹http://lembagabantuanhukumadani.blokspot.com/2015/05/alat-bukti-surat-menurut-hukum-acara_7.html?m=1. Diakses pada tanggal 2 febuari 2021.

²⁰ Sisdiknas (*Sistem Pendidikan Nasional*), 2003: 20 Pasal 1.

²¹ Rahmat Rahmadhani Dkk. *Pedoman Penulihan Tugs Akhir Mahasiswa*, Medan : CV Pustaka Prima, 2018, hlm 19.

2. Sumber Data

Sumber data dalam suatu penelitian merupakan subjek dari mana data-data akan diperoleh. Dalam penelitian ini, sumber data yang di gunakan ada tiga yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Data primer merupakan data yang di peroleh peneliti dengan cara melakukan riset, guna mendapatkan hal-hal yang bersangkutan dengan penelitian. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi dan putusan hakim.²²

b. Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder merupakan data yang bersumber dari penelitian pustaka yang penulis dapatkan dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, artikel, jurnal hukum, surat kabar, makalah dan dari ahli hukum serta pendapat para ahli yang peneliti kumpulkan sebagai dukungan dari sumber pertama.²³

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara Studi Pustaka dan Dokumentasi. Studi keputusan yang di peroleh melalui bahan-bahan tertulis seperti perundang-undangan, buku, artikel, jurnal hukum serta pendapat para sarjana. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Atau dengan katalain teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap

²² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2007, hal 140.

²³ *Ibid*

buku, literature, catatan, serta laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan.²⁴

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan yang dilakukan oleh penulis dengan cara mengumpulkan berbagai dokumen-dokumen dari sumber terpercaya dan akurat untuk memperkuat hasil penelitian ini.

4. Analisis Data

Pengelolaan data berdasarkan dengan rumusan masalah, aktivitas analisis pada penelitian ini menerapkan teknik analisis data deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara menjelaskan atau menggambarkan suatu yang diperoleh dari teori-teori yang berhubungan dengan penelitian, peraturan-peraturan yang berlaku dan kenyataan-kenyataan yang terjadi pada objek penelitian secara tepat dan jelas.²⁵

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh pemahaman dalam bentuk karya ilmiah dengan sistematika pembahasan yang jelas, maka penulis membagi penulisan ini dalam 4 (empat) bab yang terdiri dari:

Bab satu, pendahuluan yang terdiri dari beberapa sub judul, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, judul penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua, berisikan tentang bagaimana definisi pertanggungjawaban pidana, definisi pemalsuan ijazah, dasar hukum dan unsur pemalsuan ijazah, faktor-faktor terjadinya pemalsuan ijazah serta sanksi terhadap tindak pidana pemalsuan ijazah.

²⁴ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1996, hlm 20-22.

²⁵ Muhammad Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm 50.

Bab ketiga, yang membahas mengenai duduk perkara pemalsuan ijazah dalam putusan pengadilan tinggi banda aceh dan pertimbangan majelis hakim dalam memberikan putusan bagi terdakwa tindak pidana pemalsuan surat dalam Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 348/ PID/2020/PT.BNA.

Bab empat, sebagai bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran terhadap hasil penelitian yang telah dirumuskan dalam satu kesatuan proposal skripsi.



BAB DUA LANDASAN TEORI

A. Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seseorang tersangka atau pelaku dari tindak pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan atas suatu perbuatan tindak pidana yang telah terjadi, dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dapat dibebaskan atau malah dipidana. Pertanggungjawaban pidana juga meliputi perbuatan pelaku sebelumnya dimana dapat dilihat dari perbuatan tersebut apakah terdapat perbuatan lain atau hanya satu saja, serta apakah pelaku melakukannya sendiri atau bersama-sama dengan pihak lain, baik yang membantu secara langsung maupun tidak langsung.²⁶

Pertanggungjawaban pidana juga merupakan sesuatu yang dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk perbuatan dari pelaku tindak pidana terhadap kesalahan yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena ada kesalahan yang merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, dan telah ada aturan yang mengatur tindak pidana tersebut.²⁷

Roeslan Saleh mengatakan bahwa, Dalam membicarakan tentang pertanggungjawaban pidana, tidaklah dapat dilepaskan dari satu dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan falsafah. Satu diantaranya

²⁶ Muhammad Reza Anshari, *Pertanggungjawaban Pidana Pemalsuan Dokumen Oleh Kepala Cabang PT. Bank Mandiri Syariah Yang Menyebabkan Kerugian*, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2020.

²⁷ Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2013, hlm 94

adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggungjawaban pidana akan memberikan kontur yang lebih jelas.²⁸

Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu. Sudarto mengatakan bahwa dipidanya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat untuk penjatuhan pidana yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Orang tersebut harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.

Ada juga pendapat lain mengatakan dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidanya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat tindak pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggung jawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang.²⁹

²⁸ Roeslan Saleh, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1982, hal 10

²⁹ Chairul Huda, *Dari Tinadak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tinadak Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta : Kencana, 2006, hlm.68

Kemampuan bertanggung jawab juga tidak merupakan unsur tertulis dari suatu pasal tindak pidana sehingga tidak perlu dibuktikan. Dengan demikian seseorang mendapat pidana tergantung pada dua hal:

1. Harus ada perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau dengan kata lain harus ada unsur melawan hukum.
2. Terhadap pelakunya ada unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan atau kealpaan sehingga perbuatan yang melawan hukum tersebut dapat di pertanggung jawabkan kepadanya.

Suatu perbuatan melawan hukum belumlah cukup untuk menjatuhkan pidana terhadap seseorang, jika orang tersebut tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Artinya di samping perbuatannya yang melawan hukum harus ada seorang pembuat yang bertanggung jawab atas perbuatannya, yaitu unsur kesalahan dalam arti kata bertanggungjawab, yang diatur dalam Pasal 44 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang berbunyi, “(1) Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, itu tidak bisa dipidana”.³⁰

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dinyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya. Dengan kata lain orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan

³⁰ *ibid.*

pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut.

2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Unsur-unsur Dalam Pertanggungjawaban Pidana adalah seseorang atau pelaku tindak pidana tidak akan dimintai pertanggungjawaban pidana atau dijatuhi pidana apabila tidak melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana tersebut haruslah melawan hukum, namun meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah selalu dia dapat dipidana. Orang yang melakukan perbuatan pidana hanya akan dipidana apabila dia terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan.³¹

Menurut Prof. Moeljatno orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau tidak melakukan perbuatan pidana. Agar dapat dimintai pertanggungjawaban pidana harus memenuhi 3 unsur, yaitu:³²

1. Adanya kemampuan bertanggungjawab.

Kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai kondisi batin yang normal atau sehat dan mampunya akal seseorang dalam membedakan hal-hal yang baik dan yang buruk atau dengan kata lain mampu untuk menginsyafi sifat melawan hukumnya suatu perbuatan dan sesuai dengan keinsyafan itu mampu untuk menentukan adanya kemampuan bertanggung jawab, yaitu faktor akal dan faktor kehendak. Akal yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan, sedangkan kehendak yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas sesuatu yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan.³³

³¹ Nidaul Hasanah, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Orang Yang Dengan Sengaja Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana*, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, 2017.

³² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta, 2009, hlm 177.

³³ Mahrus Ali, *Dasar - Dasar Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, 2011, hal 171.

Kemampuan bertanggungjawab bila di lihat dari keadaan batin orang yang melakukan perbuatan pidana merupakan masalah kemampuan bertanggungjawab dan menjadi dasar yang penting untuk menentukan adanya kesalahan, yang mana keadaan jiwa orang yang melakukan perbuatan pidana haruslah sedemikian rupa sehingga dapat dikatakan normal, sebab karena orang yang normal, sehat inilah yang dapat mengatur tingkah lakunya sesuai dengan ukuran-ukuran yang dianggap baik oleh masyarakat.³⁴

Mengenai kemampuan bertanggungjawab, Simons mengartikannya sebagai suatu keadaan psikis, yang membenarkan adanya penerapan suatu upaya pidanaan, baik dilihat dari sudut umum maupun orangnya. Seseorang yang dikatakan mampu bertanggung jawab jika:³⁵

- a. ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum
 - b. ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut
- Kitab Undang-Undang hukum pidana diseluruh dunia pada umumnya tidak dirumusan yang tegas mengatur tentang kemampuan bertanggungjawab, Yang diatur ialah kebalikannya, yaitu ketidakmampuan bertanggungjawab, sebagaimana di tegaskan dalam Buku I Bab III Pasal 44 KUHP yang mengatakan:³⁶
- a. Brang siapa mengerjakan sesuatu perbuatan, yang tidak dapat di pertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akal nya atau karena sakit berubah akal tidak boleh di hukum.
 - b. Jika nyata perbuatan itu tidak dapat di pertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akal nya karena sakit berubah

³⁴ Abidin Farid Zainal, *Hukum Pidana I*, Jakarta : Sinar grafika, 2007, hal 263

³⁵ Sudarto, *Hukum Dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung : Sinar Baru, 1983, hlm 95.

³⁶ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2012, hal 89-91

akal maka hakim boleh memerintahkan menempatkan di rumah sakit gila selama satu tahun untuk di periksa.

- c. Yang di tentukan dalam ayat di atas ini, hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

Dilihat dalam Pasal 44 ayat (1) dijelaskan bahwa seseorang yang jiwanya cacat atau terganggu tidak dapat dipidana, hal ini disebabkan karena orang tersebut tidak mampu menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum serta tindakan yang dilakukan diluar dari kesadarannya, maka orang tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

2. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan

Mengenai bentuk kesengajaan atau kealpaan, keinginan dalam melakukan suatu perbuatan pidana muncul dari keadaan batin si pembuat yang kemudian pikirannya mengarahkan dirinya untuk melakukan perbuatan tersebut atau tidak. Dalam hukum pidana penggunaan pikiran yang kemudian mengarahkan pembuatnya melakukan tindak pidana, disebut sebagai bentuk kesalahan yang secara teknis disebut dengan kesengajaan. Mengenai pengertian kesengajaan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tahun 1809 dicantumkan “Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang.” Jadi dapat dikatakan bahwa, sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja, menghendaki perbuatannya dan mengetahui serta menyadari perbuatannya.³⁷

³⁷ Chairul huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan menuju kepada Tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta : Kencana, 2011, hal 71.

Dalam hukum pidana kesengajaan umumnya diklasifikasikan menjadi 3 yaitu, kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai keharusan, dan kesengajaan sebagai kemungkinan.

a. Kesengajaan sebagai maksud

Dalam bentuk kesengajaan ini, pembuat menghendaki sesuatu, ia bertindak dan menciptakan suatu akibat yang sesuai dengan apa yang dikehendaknya. Maka dapat dikatakan pembuat sebelumnya sudah mengetahui akibat dari perbuatannya dan memang menghendaki akibat tersebut terjadi.³⁸

b. Kesengajaan sebagai kemungkinan

Dalam kesengajaan ini, pembuat mengetahui bahwa perbuatannya mempunyai jangkauan untuk dalam keadaan-keadaan tertentu akan terjadi suatu akibat. Dapat diartikan seorang pembuat sebelum melakukan perbuatannya telah membayangkan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi sebagai akibat dari perbuatannya, namun perbuatan tersebut tetap dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu.³⁹

c. Kesengajaan sebagai kepastian

Kesengajaan sebagai kepastian dapat terjadi bila seseorang menghendaki sesuatu namun terhalang oleh keadaan, namun untuk memenuhi kehendaknya ia harus menyingkirkan penghalang tersebut, yang merupakan peristiwa pidana tersendiri.⁴⁰ Dari pendapat tersebut dapat dijelaskan, pembuat menghendaki suatu tujuan tertentu yang dapat berupa peristiwa pidana ataupun bukan, namun untuk mencapai tujuannya tersebut pembuat harus melakukan sesuatu yang sebenarnya bukan menjadi tujuan utamanya. Dalam bentuk kesengajaan ini terdapat dua akibat yaitu, akibat

³⁸ *Ibid*, hal 109.

³⁹ *Ibid*, hal 110.

⁴⁰ *Ibid*, hal 110.

yang memang menjadi tujuan dan akibat yang tidak diinginkan namun harus dilakukan untuk mencapai tujuannya.

Berkaitan dengan masalah kesengajaan, di dalam ilmu pengetahuan hukum pidana (doktrin) dikenal ada 2 teori tentang kesengajaan, yaitu:⁴¹

a. Teori Kehendak

Menurut teori ini “Sengaja” adalah kehendak untuk melakukan suatu perbuatan/tindakan dan kehendak untuk menimbulkan suatu akibat karena perbuatannya itu. Apabila suatu perbuatan itu dihendaki, dan akibat perbuatan itu benar-benar menjadi maksud dari perbuatan yang dilakukan.

b. Teori pengetahuan/membayangkan

Menurut teori ini, berdasarkan alasan psikologis tidak mungkin suatu akibat itu dapat dikendaki. Manusia hanya bisa menginginkan, mengharapkan atau membayangkan kemungkinan akibat yang terjadi. Sengaja berarti membayangkan akan timbulnya akibat perbuatannya. Dalam pandangan teori ini orang tidak bisa menghendaki akibat (suatu perbuatan), tetapi hanya bisa membayangkan (akibat yang akan terjadi).⁴²

Sedangkan kealpaan, dapat terjadi ketika pembuat tidak menggunakan pikiran atau pengetahuannya dengan baik. Pada umumnya kealpaan dibedakan menjadi 2 yaitu:

- a. Kealpaan dengan kesadaran, maksudnya dalam hal ini pelaku membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, namun walaupun ia berusaha mencegah, timbul juga akibat tersebut.
- b. Kealpaan tanpa kesadaran, maksudnya dalam hal ini pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang

⁴¹ Riyawati, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*, Fakultas Hukum, Universitas Andalas Padang, 2011.

⁴² *Ibid*

dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang, sedangkan seharusnya ia memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat.⁴³

3. Tidak adanya alasan pemaaf (penghapusan Pidana)

Dalam unsur yang ketiga disebutkan tidak ada alasan penghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf. Mengenai hal ini, ada kalanya dalam keadaan tertentu seseorang tidak dapat berbuat lain yang berujung pada terjadinya tindak pidana meskipun tidak diinginkannya. Dan ada kalanya terjadinya tindak pidana tidak dapat dihindari oleh seseorang, karena sesuatu hal yang berasal dari luar dirinya, faktor tersebut menyebabkan orang tersebut tidak dapat menghindari perbuatan pidana tersebut yang mengakibatkan kesalahannya menjadi terhapus.

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan, untuk menentukan adanya kesalahan adalah adanya kemampuan bertanggung jawab dari diri si pelaku, kesengajaan dan tidak adanya alasan pemaaf, sedangkan suatu perbuatan dapat dipertanggung jawabkan apabila si pembuat kesalahan menyadari perbuatannya melawan hukum dan perbuatan tersebut dilakukan dengan penuh kesadaran dari si pelaku.

Bicara mengenai alasan penghapus pidana di dalam KUHP di muat dalam buku I, Bab III tentang hal-hal yang menghapuskan atau memberatkan pengenaan pidana. Alasan-alasan tidak dapat dipidananya seseorang di dasarkan pada dua hal yaitu:⁴⁴

- a. Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkan seseorang yang terletak pada diri orang itu, apakah karena pertumbuhan jiwa yang tidak sempurna atau terganggu karena sakit atau umur yang masih muda (dibawah umur).

⁴³ Leden Marpaung, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Jakarta : Sinar Grafika, 2009, hal 26.

⁴⁴ <https://syarifblackdolphins.wordpress.com/2012/01/11/pertanggungjawaban-pidana>, diakses pada tanggal 16 maret 2021

- b. Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkan seseorang yang terletak di luar orang itu, artinya daya paksa (pemaksaan), pembelaan terpaksa, melaksanakan perintah UU, dan melaksanakan perintah jabatan.

Ilmu pengetahuan hukum pidana juga membedakan beberapa perbedaan terhadap alasan penghapus pidana, diantaranya yaitu:

- a. Alasan pembenar

Alasan pembenar menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, meskipun perbuatan ini telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang. Kalau perbuatannya tidak bersifat melawan hukum maka tidak mungkin ada pemidanaan.

- b. Alasan pemaaf atau alasan penghapus kesalahan.

Alasan pemaaf menyangkut pribadi si pembuat, dalam arti bahwa orang tidak dapat dicela atau ia tidak bersalah atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, meskipun perbuatannya bersifat melawan hukum. Di sisi ini ada alasan yang menghapuskan kesalahan si pembuat, sehingga tidak dipidana.⁴⁵

B. Definisi Pemalsuan Ijazah

1. Pengertian Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah

Pemalsuan merupakan suatu perbuatan yang membuat atau menggandakan suatu surat, dokumen atau suatu akte yang otentik yang menyerupai dengan aslinya yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi.⁴⁶ Sedangkan pengertian ijazah menurut UU Sisdiknas Pasal 61 ayat (2) adalah tanda atau bukti yang diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang

⁴⁵ *ibid*

⁴⁶ Purworejo, Pelayanan Umum, <http://pdkpurworejo.wordpress.com>, Tanggal 10 April 2021.

pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh suatu pendidikan yang terakreditasi.⁴⁷

Pemalsuan ijazah adalah membuat atau menggandakan suatu surat pernyataan resmi, dokumen atau memberikan keterangan palsu mengenai yang sesungguhnya, yang menyerupai dengan aslinya yang digunakan untuk kepentingan pribadi atau golongan bagi orang yang memegang surat atau keterangan palsu tersebut.⁴⁸

Tindak pidana pemalsuan surat (ijazah) pada dasarnya merupakan tindak pidana yang kerap kali muncul dalam masyarakat. Terdapat berbagai macam tindak pidana dalam pemalsuan surat, salah satunya adalah pemalsuan ijazah. Ijazah dapat dimasukkan sebagai bagian dari tindak pidana pemalsuan surat, hal tersebut dikarenakan pengertian dari ijazah menurut Pasal 61 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Maka dari itu, dapat dikatakan bahwa ijazah adalah surat sebagai tanda bukti kejadian kepada seseorang yang telah menyelesaikan suatu jenjang pendidikan.⁴⁹

Jadi dari penjelasan diatas dapat di simpulkan bahwa pemalsuan ijazah adalah membuat atau menggandakan suatu surat pernyataan yang resmi, dokumen atau memberikan keterangan palsu mengenai yang sesungguhnya, yang menyerupai dengan aslinya yang di gunakan untuk kepentingan pribadi atau golongan bagi orang yang memegang surat tersebut, atau dengan kata lain suatu perbuatan yang mempunyai tujuan untuk meniru, menciptakan suatu benda yang sifatnya tidak asli lagi atau membuat suatu benda kehilangan keabsahannya. Sedangkan menurut

⁴⁷ M. Rangga Prihandana, "*Penerapan Pidana Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah*" Universitas Bung Hatta, 2010, hlm 3.

⁴⁸ Riyawati, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Di Pengadilan Negeri Solok, Fakultas Hukum, Universitas Andalas Padang, 2011.

⁴⁹ *Ibid*

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pemalsuan ijazah diartikan sebagai upaya atau tindakan memalsukan surat atau ijazah dengan meniru bentuk aslinya.

Pemalsuan ijazah termasuk dalam delik materiil, yaitu apabila delik tersebut menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang serta berakibat menimbulkan kerugian atas pemakaiannya dapat dikenakan pidana. Perbuatan tersebut berdampak buruk dalam sistem birokrasi dan merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan yang berlaku. Pemalsun ijazah tidak hanya termasuk dalam jenis kejahatan atau tindak pidana yang dapat dikenakan pidana, tetapi juga merupakan pelanggaran dalam etika akademis. Etika akademis seharusnya diterapkan secara spesifik dalam berbagai kegiatan akademis maupun dalam berbagai unsur kegiatan yang berkaitan dengan dunia pendidikan. Tindakan yang melanggar etika akademis merupakan perbuatan yang salah dan tindakan yang semestinya tidak dilakukan.⁵⁰

C. Dasar Hukum dan Unsur Pemalsuan Ijazah

Pengaturan Hukum Pidana mengenai pemalsuan ijazah diatur dalam beberapa Pasal atau Undang-Undang, pengaturan tindak pidana pemalsuan ijazah menurut KUHP dan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas yaitu pada KUHP terdapat Bab XII Pasal 263 yaitu pemalsuan surat. Sedangkan pada UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas telah diatur mengenai jalur, jenjang dan jenis pendidikan serta ketentuan pidana tentang pemalsuan ijazah yaitu pada Bab VI bagian keempat mengenai pendidikan tinggi dan Bab XX yaitu antara lain diatur pada pasal 25, pasal 68 ayat (1) dan pasal 69.

⁵⁰ Heny Novyanti, *Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah Dalam Sistem Pendidikan Nasional Yang Melibatkan Satuan Pendidikan*, Jurnal Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya 2019.

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Sumber utama hukum pidana adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang terdiri dari tiga buku yang secara umum sistematikanya adalah sebagai berikut:

Buku I: Mengatur peraturan-peraturan umum

Buku II: Mengatur tentang kejahatan

Buku III: Mengatur tentang pelanggaran

Seperti yang dijelaskan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT), perbedaan dan pengelompokan tindak pidana menjadi kejahatan dan pelanggaran didasarkan pada pemikiran, yang mana pemikiran tersebut di kelompokkan menjadi dua yaitu:⁵¹

- 1) Kenyataannya dalam masyarakat ada sejumlah perbuatan-perbuatan yang pada dasarnya sudah mengandung sifat terlarang (melawan hukum), yang mana pada pembuatnya patut dijatuhi pidana walaupun kadang-kadang perbuatan seperti itu tidak dinyatakan dalam Undang-Undang.
- 2) Perbuatan-perbuatan yang baru mempunyai sifat terlarang dan kepada pembuatnya diancam dengan pidana setelah perbuatan itu dinyatakan dalam Undang-Undang.

Secara umum kejahatan mengenai pemalsuan dapat kita temukan dalam buku II KUHP yang dapat dikelompokkan menjadi empat golongan, yaitu:⁵²

- a. Kejahatan sumpah palsu (Bab IX KUHP)
- b. Kejahatan Pemalsuan uang (Bab X KUHP)
- c. Kejahatan Pemalsuan materai dan merek (Bab XI KUHP)
- d. Kejahatan Pemalsuan surat (Bab XII KUHP)

⁵¹ Chazawi Adami, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2001, hal 3-5.

⁵² *Ibid*

Masalah tindak pidana pemalsuan ijazah termasuk ke dalam kejahatan pemalsuan surat yang diatur dalam bab XII buku ke-2 KUHP, yaitu dari Pasal 26 sampai dengan Pasal 276 KUHP, yang mana dapat dibedakan menjadi tujuh macam kejahatan pemalsuan, diantaranya⁵³:

- a. Pemalsuan surat bentuk pemalsuan pada umumnya (Pasal 263 KUHP)
- b. Pemalsuan surat yang diperberat (Pasal 264 KUHP)
- c. Menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam akta otentik (Pasal 266 KUHP)
- d. Pemalsuan surat keterangan dokter (pasal 267-268 KUHP)
- e. Pemalsuan surat-surat tertentu (Pasal 269,270 dan 271 KUHP)
- f. Pemalsuan keterangan pejabat tentang hak milik (Pasal 275 KUHP)
- g. Menyimpan bahan atau benda untuk pemalsuan surat (Pasal 275 KUHP).

Kejahatan pemalsuan surat pada umumnya adalah berupa pemalsuan surat dalam bentuk pokok yang dimuat dalam Pasal 263 Ayat (1) dan (2) KUHP, yang berbunyi⁵⁴:

“(1)Barang siapa yang membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti dari pada suatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, di pidana jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat dengan pidana penjara paling lama 6 (enam tahun). (2)Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan beragam”.

⁵³ *ibid*, hlm 3

⁵⁴ Andi Hamzah, *KUHP dan KUHPA*, Jakarta : PT Rineka Cipta, 2004, hlm 105.

2. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional

Ijazah termasuk ke dalam bagian instrumen pendidikan oleh karena itu, undang-undang pendidikan nasional juga mengatur mengenai pemalsuan ijazah, sehingga bisa dijerat dengan dua pasal, yaitu pasal yang tercantum dalam KUHP maupun pasal yang tercantum dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. yaitu dalam Pasal 69 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang berbunyi “setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi dan/atau vokasi yang terbukti palsu di pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”.⁵⁵

Berdasarkan Undang-undang diatas dapat disimpulkan bahwa pengaturan diluar KUHP tentang ijazah palsu adalah untuk menentukan apakah seseorang itu dapat menerima haknya atau tidak, dan juga untuk mendapat suatu pekerjaan atau jabatan dalam dunia pekerjaan. Dalam hal penggunaan pasal yang tepat menurut penulis terhadap kasus ini seharusnya hakim menggunakan Pasal 69 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, karena dalam penafsiran hukum apabila ada peraturan yang khusus maka dapat mengesampingkan aturan yang umum dan mengatur dengan jelas tentang penggunaan ijazah.

D. Faktor Terjadinya Pemalsuan Ijazah

Dalam tindak kejahatan pemalsuan ijazah merupakan suatu kejahatan atau pelanggaran yang melanggar nilai-nilai hukum, secara kriminologis adalah suatu perbuatan dan tingkah laku yang bertentangan dengan Undang-Undang dan segala aturan-aturan hukum. Sedangkan pelaku pemalsuan ijazah adalah orang yang tidak bertanggung jawab, yang melakukan pelanggaran guna mendapatkan

⁵⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

keuntungan pribadi secara mudah dengan melakukan tindakan mencoba memalsukan surat-surat seperti ijazah palsu.

Pemalsuan ijazah tidak lepas dari faktor sosial budaya dalam masyarakat karena adanya orientasi masyarakat yang lebih menghargai atau memandangi seseorang dari sisi gelar yang disandangnya dari pada kerjanya. Jadi bisa disimpulkan bahwa faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya penyalahgunaan ijazah atau pemalsuan ijazah adalah sebagai berikut:⁵⁶

1. Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor yang berasal dalam diri seseorang atau dengan kata lain faktor yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan suatu perbuatan yang baik atau buruk. Yang termasuk faktor internal yang mempengaruhi seseorang melakukan suatu pemalsuan ijazah yaitu:

a. Faktor Strata Sosial

Pola perilaku seseorang memiliki peranan penting terhadap kegiatan dan aktivitasnya dalam hidup dan kehidupan, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan dampak positif maupun negatif, baik terhadap dirinya sendiri maupun orang lain dan lingkungannya. Keadaan tersebut merupakan suatu fenomena sosial dalam kehidupan sehari-hari dan merupakan hal yang lumrah serta manusiawi. Dengan adanya strata sosial di lingkungan pelaku maka tindak kejahatan penggunaan ijazah palsu akan mendorong seseorang untuk melakukan perbuatan pemalsuan ijazah tersebut. Serta tingginya gengsi yang terdapat dalam diri seseorang yang terkadang akan merasa lebih dihormati, dihargai dengan gelar yang disandangnya.⁵⁷

⁵⁶ Harlina, *Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan Penggunaan Ijazah Palsu Yang Dilakukan Oleh Kepala Desa*, Jurnal Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2018.

⁵⁷ *Ibid*

b. Untuk Memenuhi Perekomonian Dan Jabatan

Dari hasil penelitian penggunaan ijazah palsu kebanyakan yang memakai ijazah palsu adalah orang yang perekomoniannya menengah ke atas, artinya dengan adanya tindak pemalsuan ini akan lebih meningkatkan perekomoniannya dan mensejahterakan kehidupannya kedepan, dengan maksud apabila ia memalsukan ijazah akan lebih cepat mempengaruhi kenaikan jabatannya dan akan mempengaruhi perekomoniannya.⁵⁸

c. Pemahaman Agama Yang Kurang

Adapun dalam faktor relegius kurangnya suatu keimanan pada diri seseorang atau rendahnya moral yang ada sehingga dapat terpengaruh dengan hal-hal yang tidak baik yang dapat merusak moral pada diri sendiri dan tidak adanya kesadaran diri untuk belajar dan meraih suatu prestasi dalam suatu pendidikan untuk mencapai hasil/gelar yang diinginkannya dengan kemampuan dirinya sendiri.⁵⁹

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah faktor yang timbul dari luar diri seseorang, diantaranya lingkungan keluarga, sekolah dan faktor masyarakat. Yang dimaksud dengan faktor eksternal diantaranya yaitu:

a. Perkembangan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak selamanya berdampak positif tetapi sebaliknya juga memiliki dampak negatif, apabila digunakan oleh kelompok atau pihak tertentu untuk memenuhi kepentingannya dengan tujuan mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini, ijazah yang diterbitkan oleh lembaga pendidikan tertentu dapat di buat atau ditiru dengan mudah, sehingga hampir

⁵⁸ *Ibid*

⁵⁹ *Ibid*

tidak ada perbedaan antara ijazah asli dan ijazah yang dipalsukan, kecuali dilakukan pengujian tertentu untuk keabsahannya. Bahkan dari penelusuran media internet, penulis menemukan beberapa biro membuat situs secara terbuka yang menawarkan pembuatan ijazah palsu dengan berbagai kombinasi harga dari semua jenjang dan berbagai lembaga pendidikan.⁶⁰

b. Adanya Peluang Atau Kesempatan

Pada umumnya, seseorang melakukan kejahatan karena melihat adanya peluang atau kesempatan yang ada. Dalam hal pemalsuan ijazah, seorang pelaku pemalsuan ijazah tersebut melihat adanya kelemahan-kelemahan dari peraturan-peraturan hukumnya itu sendiri serta sikap tidak peduli atau kurangnya kontrol dari masyarakat dan aparat penegak hukum mengenai kasus-kasus pemalsuan ini, sehingga dianggap sebagai suatu peluang atau kesempatan bagi pihak-pihak yang hanya mencari keuntungan belaka dengan memanfaatkan kondisi demikian guna memenuhi kebutuhan dari pihak lainnya dalam hal penggunaan ijazah. Ditambah lagi dengan adanya sarana dan prasarana yang sangat menunjang bagi pihak-pihak pencari keuntungan tersebut dalam hal pembuatan ijazah palsu.⁶¹

c. Lemahnya Administrasi Pendidikan

Dalam suatu administrasi pendidikan terdapat suatu sistem atau pencatatan yang lengkap mengenai data maupun informasi namun di dalam administrasi pendidikan saat ini tidaklah efisien dalam prosesnya. Maka dari itu pemalsuan ijazah sangat lah mudah dilakukan oleh masyarakat yang membutuhkan ijazah palsu tersebut.⁶²

⁶⁰ *Ibid*

⁶¹ *Ibid*

⁶² *Ibid*

Adapun fenomena yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita sekarang ini adalah selalu ingin cepat menyelesaikan sesuatu hal tanpa memikirkan akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya tersebut, padahal perbuatannya itu sudah jelas dilarang. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan ijazah palsu dapat dilakukan dengan cara memberikan suatu penyuluhan terhadap masyarakat bagaimana dalam memperoleh suatu gelar atau ijazah dilakukan dengan cara yang sesuai dengan prosedur pendidikan yaitu dengan bersekolah mulai dari SD sampai Kuliah untuk memperoleh gelar sarjana, dengan kata lain ijazah atau gelar yang diperoleh sesuai dengan peraturan hukum dan pendidikan tanpa adanya suatu perbuatan yang melanggar hukum, dan memperketat proses penyeleksian terhadap calon kepala desa,serta mempertegas instrument peraturan perundang-undangan kita tentang pemalsuan ijazah.

E. Sanksi Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah

1. Sanksi Tindak Pidana Penggunaan Ijazah Palsu Menurut Hukum Positif

Sanksi dapat diartikan sebagai tanggungan, hukuman yang bersifat memaksa dan mengikat dan menaati ketentuan undang-undang atau hukum yang berlaku. dan sanksi juga menjadi bagian dari hukum yang diatur secara khusus untuk memberikan pengamanan bagi penegak hukum dengan mengenakan sebuah ganjaran atau hukuman bagi seorang yang melanggar aturan hukum tersebut.⁶³

Tindak pidana ialah salah satu istilah untuk menggambarkan suatu perbuatan yang bisa dipidana. Kemudian selain istilah tindak pidana, ada pula yang menggunakan istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana, pelanggaran pidana, ataupun perbuatan yang bisa dihukum.⁶⁴ Sanksi pidana

⁶³ Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Jakarta : Grafika, 2012, hlm 193

⁶⁴ Muhammad Sadi Is, *Kumpulan Hukum Acara di Indonesia*, Palembang : CV. Cita Intrans Selaras, 2017, hlm 92.

terhadap tindak pidana pemalsuan ijazah tingkat perguruan tinggi diatur dalam Pasal 263 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 69 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dari kedua undang-undang tersebut dapat kita lihat perbedaannya, yang mana pada Pasal 263 ayat satu (KUHP) itu ditujukan terhadap pelaku pembuat surat palsu yaitu berupa ijazah palsu, sedangkan dalam ayat dua itu di tujukan kepada pemakainya. sedangkan dalam Pasal 69 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional itu khusus di tujukan kepada pemakai surat palsu. Jadi artinya kalau Pasal 263 itu mengatur keduanya (yang membuat dan yang memakai ijazah palsu) sedangkan dalam Pasal 67 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional itu khusus di tujukan kepada si pemakai surat palsu atau yang menggunakan surat palsu.

Selain dari undang-undang diatas, sanksi pemalsuan ijazah juga diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dalam Pasal 42 Ayat (4) yang melarang memberikan ijazah tanpa hak, yang sanksinya diatur dalam Pasal 93, yang berbunyi, “Perseorangan, organisasi, penyelenggara pendidikan tinggi yang melanggar pasal 42 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000.000 (satu milyar rupiah)”⁶⁵

Pemerintah juga mengatur dan memberikan sanksi kepada siapapun yang melakukan kejahatan pidana pemalsuan ijazah melalui Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengatur semua jenjang pendidikan dan kemudian untuk pendidikan tinggi diatur khusus dalam undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. Upaya penegakan hukum yang tegas tanpa memandang bulu dari para aparat penegak hukum sangat dibutuhkan, guna perlindungan

⁶⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.

hukum atau jaminan kepercayaan atas kebenaran sesuatu yang ditujukan bagi masyarakat dan negara.

2. Sanksi Tindak Pidana Penggunaan Ijazah Palsu Menurut Hukum Islam

Selain dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (hukum positif) ada juga sanksi tindak pidana pemalsuan ijazah menurut hukum Islam, Tindak pidana pemalsuan ijazah menurut hukum Islam digolongkan kepada jarimah ta'ziir karena memiliki kesamaan dengan tindak pidana pemalsuan stempel dan pemalsuan tanda tangan. Oleh sebab itu jarimah pemalsuan ijazah ini dapat dijatuhkan hukuman ta'ziir kepada siapapun yang melakukan kejahatan tersebut.⁶⁶

Jarimah Ta'zir adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara' melainkan diserahkan kepada hakim, baik penentuan maupun pelaksanaannya. Sedangkan dalam pengertian istilah hukum Islam merupakan hukuman yang bersifat mendidik yang tidak mengharuskan pelakunya dikenal had (yang sudah dilakukan atau peringatan).⁶⁷

Jadi disini bahwa objek yang dipalsukan (ijazah) setara dengan kasus pemalsuan stempel Baitul Maal pada masa Khalifa Umar, bila menelusuri suatu jenis hukuman yang dikhususkan pada tindak pidana pemalsuan memang belum ditemukan, tetapi disinilah keluasan hukum Islam memainkan peranannya. Pada sistem hukum Islam, bila suatu perbuatan hukum tidak bisa dihukum dengan *hudud* ataupun *qishash*, maka jarimah ta'ziir yang digunakan sehingga tidak terjadi kekosongan hukum dalam menyelesaikan suatu perkara.

⁶⁶ Nugraha Putravon, *Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Menurut Hukum Islam*, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2016.

⁶⁷ Djazuli, H. A, *Fiqh Jinayat Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2000, hlm 32.

F. Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim adalah salah satu aspek yang sangat penting untuk mewujudkan nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, disamping itu terdapat juga manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Jika pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi / Mahkamah Agung.⁶⁸

Hakim dalam mengadili pelaku tindak pidana harus melalui proses penyajian kebenaran dan keadilan dalam suatu putusan pengadilan sebagai rangkaian proses penegakan hukum. Dalam menjatuhkan putusan hakim harus memiliki dasar pertimbangan yang didasarkan pada keyakinan serta didukung oleh adanya alat-alat bukti yang sah sehingga putusan yang dijatuhkan hakim benar-benar memenuhi rasa keadilan masyarakat. Sebagai penegak hukum, hakim mempunyai tugas dibidang yudisial, yaitu menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Oleh sebab itu hakim memiliki peran sentral dalam menjatuhkan putusan pengadilan. Didalam putusan pengadilan harus terdapat pertimbangan-pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan putusan, pertimbangan tersebut dijadikan alasan oleh hakim dalam menjatuhkan putusannya baik itu berupa putusan pemidanaan dan lain sebagainya.⁶⁹

Teori-teori pemidanaan pada dasarnya merupakan perumusan dasar-dasar membenaran dan tujuan pidana. Adapun dalam tujuan dari pemidanaan itu sendiri ada berbagai macam teori dan pendapat, namun dari sekian banyak teori yang ada tersebut itu dapat digolongkan menjadi 3 kelompok, yaitu :

⁶⁸ Mukti Aro, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004, hlm 140.

⁶⁹ Nurhafifah dan Rahmiati, *Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan dan Meringankan Putusan*, Banda Aceh. Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala, 2015.

1. Teori Absolut Atau Teori Pembalasan

Teori absolut memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, jadi berorientasi pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri. Pemidanaan diberikan kepada si pelaku karena si pelaku harus menerima sanksi itu demi kesalahannya. Teori ini menyatakan, dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya si pelaku harus diberi penderitaan.⁷⁰

Sebagaimana yang dinyatakan Muladi bahwa, teori absolut memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.⁷¹

Adapun ciri-ciri pokok dari teori absolut (retributif) adalah sebagai berikut:⁷²

- a. Tujuan pemidanaan hanya untuk pembalasan;
- b. Hanya pembalasan yang menjadi tujuan utama dan tidak menjadi sarana untuk mencapai tujuan lainnya, misalnya kesejahteraan masyarakat;
- c. Kesalahan moral merupakan syarat satu-satunya untuk menjatuhkan pidana;

⁷⁰ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009, hlm 105.

⁷¹ <https://www.lawyersclubs.com/teori-teori-pemidanaan-dan-tujuan-pemidanaan>, diakses pada tanggal 14 september 2021

⁷² Lasina, *Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta : Kreasi Total Media, 2016, hlm 90.

- d. Penjatuhan pidana harus sesuai dengan kesalahan moral pelaku; dan
 - e. Pidanaan melihat kebelakang sebagai suatu pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau meresosialisasi pelaku kejahatan.
2. Teori Relatif Atau Teori Tujuan

Teori relatif ini memandang pidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Tujuan pidanaan berdasarkan teori ini adalah sebagai sarana pencegahan, yaitu pencegahan umum yang ditujukan pada masyarakat. Menurut teori relatif, hukuman yang dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu. Tujuan dari hukuman harus dipandang secara ideal, selain dari itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah kejahatan.⁷³

Menurut Karl O. Christianse mengatakan bahwa ada beberapa ciri pokok dari teori relatif, yaitu:⁷⁴

- a. Tujuan pidana adalah pencegahan;
- b. Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat;
- c. Hanya pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja, misalnya kesengajaan atau kelalaian yang memenuhi syarat untuk adanya pidana;
- d. Pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuannya sebagai alat pencegahan kejahatan; dan

⁷³ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009, hlm 106.

⁷⁴ Lasina, *Op. Cit*, hlm 92.

- e. Pidana melihat ke depan atau bersifat prospektif, ia mengandung unsur pencelaan tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima dan juga tidak dapat membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan masyarakat.

3. Teori Gabungan

Teori gabungan pada dasarnya adalah gabungan teori absolut dan teori relatif. Gabungan dari kedua teori itu mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjahat. Teori gabungan memandang tujuan pidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, di mana pidanaan mengandung karakter pembalasan sejauh pidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Karakter tujuannya terletak pada ide suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari.⁷⁵

Untuk menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat (ijazah), hakim dapat membuat pertimbangan-pertimbangan dalam memutuskan perkara. Adapun pertimbangan-pertimbangan itu adalah sebagai berikut:⁷⁶

1. Pertimbangan Yang Bersifat Yuridis.

Adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh Undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Pertimbangan yang bersifat yuridis diantaranya:

⁷⁵ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009, hlm 107.

⁷⁶ Kiprah Mandiri, *Tinjauan Yuridis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Bersyarat*, Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makasar, 2014.

a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan pada pemeriksaan dipersidangan dilakukan. Dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang telah dibacakan didepan sidang pengadilan.⁷⁷

b. Keterangan Saksi

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.⁷⁸

c. Keterangan Terdakwa

Menurut Pasal 184 KUHAP butir e, keterangan terdakwa digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia ketahui sendiri atau yang dia alami sendiri.⁷⁹

d. Barang Bukti

Barang bukti adalah barang yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu delik atau sebagai hasil suatu delik, disita oleh penyidik untuk digunakan sebagai barang bukti pengadilan.

Pengertian barang-barang bukti yang dibicarakan di sini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh penuntut umum di persidangan yang meliputi:⁸⁰

⁷⁷ Muhammad Rusli, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2006, hlm 125.

⁷⁸ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.

⁷⁹ Pasal 189 Kitap Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

⁸⁰ Pasal 39 Ayat 1 Kitap Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

1. Benda tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga atau diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana.
2. Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan tindak pidana.
3. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana.
4. Benda khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana.
5. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana.

e. Pasal-Pasal Dalam Undang-Undang Tindak Pidana

Salah satu hal yang sering terungkap didalam proses persidangan adalah pasal-pasal peraturan hukum pidana. Pasal-pasal ini bermula terlihat dan terungkap pada surat dakwaan jaksa penuntut umum, yang diformulasikan sebagai ketentuan hukum pidana yang dilanggar oleh terdakwa. Pasal-pasal tersebut kemudian dijadikan dasar pemidanaan atau tindakan oleh hakim.

2. Pertimbangan Yang Bersifat Non Yuridis

Dasar pertimbangan non yuridis adalah pertimbangan yang dilihat dari aspek non hukum. Penerapan berat ringannya pidana yang dijatuhkan bagi seorang hakim disesuaikan dengan apa yang menjadi motivasi dan akibat perbuatan si pelaku.⁸¹

⁸¹ Kiprah Mandiri, *Tinjauan Yuridis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Bersyarat*, Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makasar, 2014.

Disamping pertimbangan yang bersifat yuridis, ada juga pertimbangan yang bersifat non yuridis yang digunakan hakim dalam menjatuhkan putusan, diantaranya yaitu:⁸²

a. Latar Belakang Perbuatan Terdakwa

Adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana pemalsuan.

b. Akibat Perbuatan Terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain.

c. Kondisi Diri Terdakwa

Kondisi diri terdakwa adalah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melakat pada dirinya. Keadaan fisik yang dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan misalnya dalam keadaan marah atau gangguan jiwa.

d. Agama Terdakwa

Kondisi sosial ekonomi tersebut dapat dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan. Sepanjang hal tersebut merupakan fakta yang terungkap dipersidangan karena pada dasarnya faktor ekonomi merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap terdakwa untuk melakukan tindakan kejahatan.⁸³

Dasar pertimbangan merupakan argumen yang menjadi dasar bahan untuk menyusun pertimbangan majelis hakim sebelum hakim membuat analisa hukum yang kemudian digunakan untuk menjatuhkan putusan

⁸² Muhammad Rusli, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Jakarta : Citra Aditya, 2007, hlm 212-220

⁸³ *Ibid*

kepada terdakwa. Sebelum hakim memutuskan perkara, terlebih dahulu ada serangkaian keputusan yang harus dilakukan, yaitu:⁸⁴

- a. Keputusan mengenai perkaranya, maksudnya apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya
- b. Keputusan mengenai hukumnya, yaitu apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan tindak pidana dan apakah terdakwa tersebut bersalah dan dapat dipidana
- c. Keputusan mengenai pidananya, artinya apabila terdakwa memang dapat dipidana.

Selain itu ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara terhadap terdakwa dalam suatu persidangan itu dibagi menjadi dua, diantaranya:

1. Faktor Subjektif, meliputi:
 - a. Sikap perilaku apriori, yakni adanya sikap hakim yang sejak semula sudah menganggap bahwa terdakwa yang diperiksa dan diadili adalah orang yang memang bersalah dan harus dipidana.
 - b. Sikap perilaku emosional, yakni putusan pengadilan akan dipengaruhi oleh perangai hakim. Hakim yang mempunyai perangai mudah tersinggung akan berbeda dengan perangai hakim yang tidak mudah tersinggung.
 - c. Sikap arrogance power, yakni sikap lain yang mempengaruhi suatu putusan adalah kecongkakan kekuasaan, disini hakim merasa dirinya berkuasa dan pintar, melebihi orang lain (jaksa, pembela, ataupun terdakwa).
 - d. Moral, yakni moral seorang hakim karena bagaimanapun juga pribadi seorang hakim diliputi oleh tingkah laku yang didasari

⁸⁴ Lilik Mulyadi, "*Kekuasaan Kehakiman*", (Surabaya: Bina Ilmu, 2007), hlm.136

oleh moral pribadi hakim tersebut dalam memeriksa serta memutuskan suatu perkara.⁸⁵

2. Faktor Objektif, meliputi:

- a. Latar belakang budaya, yakni kebudayaan, agama, pendidikan seseorang tentu ikut mempengaruhi putusan hakim. Meskipun latar belakang hidup budaya tidak bersifat determinis, tetapi faktor ini setidaknya ikut mempengaruhi hakim dalam mengambil suatu putusan.
- b. Profesionalisme, yakni kecerdasan serta profesionalisme seorang hakim ikut mempengaruhi putusannya. Perbedaan suatu putusan sering dipengaruhi oleh profesionalisme hakim tersebut.⁸⁶

Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan banyak hal, baik itu yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, kepentingan pihak korban, keluarganya dan rasa keadilan. Berdasarkan hal-hal yang tersebut diatas, dapat dilihat bahwa majelis hakim selain melihat dari segi hukumnya (yuridis) juga telah mempertimbangkan dari segi non hukumnya (non yuridis). Dengan demikian setiap tindakan-tindakan hakim dalam bentuk putusan akan menjadi pokok utama dalam hal tercipta atau tidaknya suatu keadilan dimata masyarakat.

⁸⁵ Yahya Harahap, sebagaimana dikutip M. Syamsudin, “*Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*”, Jakarta, Kencana, 2012, hal 93.

⁸⁶ LH Permana, “*Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Di Bawah Minimum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan*”, Lampung. Jurnal. Fakultas Hukum, Universitas Lampung, 2016, hal 9.

BAB TIGA HASIL PENELITIAN

A. Duduk Perkara Pemalsuan Ijazah Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 348/ PID/2020/PT.BNA

Setelah membaca hasil Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 348/PID/2020/PT. BNA, yang menjadi alasan pelaku melakukan tindak pidana pemalsuan ijazah bermula ketika terpidana akan mencalonkan diri sebagai Kepala Desa Gampong Lhok Kulam, Kecamatan Jeunieb, Kabupaten Bireuen pada tahun 2019. Selanjutnya untuk menjadi calon Kepala Desa (Keuchik) harus dilengkapi persyaratan salah satunya yaitu Foto Copy Ijazah yang telah di legalisir, untuk memenuhi persyaratan tersebut terdakwa melampirkan dan menggunakan ijazah Madrasah Tsanawiyah Ashhabul Yamin Bakongan Aceh Selatan yaitu ijazah Nomor : As. Ts. Ay/0025./Pst Tanggal 01 Desember 1996.⁸⁷

Terdakwa mendapatkan ijazah tersebut dengan cara berangkat ke pondok Pasantren Ashhabul Yasim Bakongan Aceh Selatan, lalu terdakwa meminta/menyuruh kepada pimpinan pasantren tersebut yaitu Tgk. H. Baidhawi Adnan untuk mengeluarkan ijazah pada tanggal 1 desember 1996 atas nama terdakwa dikarenakan terdakwa akan mencalonkan diri sebagai kepala desa pada tahun 2019. Kemudia pimpinan pondok pasantren tersebut mengeluarkan ijazah atas nama terdakwa yaitu ijazah tingkat Madrasah Tsanawiyah yang di tandatangani oleh direktur Madrasah Tarbiyah Islamiyah Ashhabul Yamin Bakongan Aceh Selatan, seolah-olah dikeluarkan pada tahun 1996 dan telah mengikuti ujian sebagaimana yang tertera pada ijazah.⁸⁸

Adapun pemalsuan ijazah tersebut kemudian dikonfirmasi oleh Kemenag Aceh Selatan sebagaimana termuat dalam putusan hakim tingkat pertama dalam pertimbangan pada halaman 35 paragraf 9 yaitu “ menimbang, bahwa pada

⁸⁷ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 348/PID/2020/PT.BNA, hlm 2.

⁸⁸ *Ibid*

Tanggal 29 November 2019 saksi Syarifuddin Bin Abdullah, saksi Hasnawi M Husen Bin M Husen dan saksi Bukhari A Rahman Bin A Rahman mendatangi kantor kemenag Kabupaten Aceh Selatan untuk mencari tau masalah ijazah tersebut dan setelah dikonfirmasi oleh pihak kemenag diketahui bahwa yang bersangkutan tidak terdaftar dikantor kemenag dan pada tahun 1996 madrasah tersebut tidak ada mengeluarkan ijazah atas nama terdakwa”.⁸⁹

Berdasarkan tindakan terdakwa tersebut kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa yang menggunakan ijazah palsu tersebut mengakibatkan tidak terpilihnya para calon-calon lain yang lebih berhak menjadi calon keucik baru di Desa Lhok Kulam Kecamatan Jeunip Kabupaten Bireuen. Lalu tindakan yang dilakukan terdakwa tersebut setelah menjalani proses hukum ditingkat Banding dan kemudian dilanjutkan pada tingkat Kasasi majelis hakim memutuskan dengan menyatakan terdakwa Nurdin Ahmad bin Ahmad telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menggunakan Surat Palsu (ijazah palsu) ketika ingin mencalonkan diri sebagai kepala desa. Dan hakim juga menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama enam bulan dan Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).⁹⁰

⁸⁹ *Ibid.*

⁹⁰ *Ibid.*

B. Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 348/ PID/2020/PT.BNA

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam teori dan praktek. Pertimbangan hukum yang digunakan hakim Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor. 348/PID/2020/PT BNA tentang tindak pidana penggunaan ijazah palsu, hakim menimbang berdasarkan adanya tuntutan dari penuntut umum, menimbang adanya surat dakwaan, dan menimbang adanya pembuktian di persidangan berdasarkan alat bukti. Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor. 348/PID/2020/PT BNA yang menjadi pertimbangan majelis hakim di antaranya:

1. Dakwaan Jasa Penuntut Umum

Dakwaan terhadap jaksa penuntut umum terdakwa dijatuhkan dalam bentuk dakwaan sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa Nurdin Ahmad Bin Ahmad telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja Menmakai Surat Palsu Atau Yang Dipalsukan Seolah-Olah Sejati, Jika Pemakaian Surat Itu Dapat Menimbulkan Kerugian”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (2) KUHP sebagaimana dalam dakwaan
- 2) Menjatuhkan pidana terdakwa Nurdin Ahmad Bin Ahmad dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, dengan perintah agar terdkwa ditahan
- 3) Menyatakan barang bukti berupa, 1 (satu) lembar ijazah No : As-Ts.AY/0025./Pts Tanggal 1 Desember 1996 Atas Nama Terdakwa Nurdin Ahmad. Dirampas Untuk Dimusnahkan
- 4) Membebankan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah)

2. Keterangan Saksi

Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor. 348/PID/2020/PT BNA untuk membuktikan dakwaannya jaksa penuntut umum dengan menghadirkan 8 (delapan) diantaranya Syarifuddin Bin Abdullah, Hasnawi M Husen Bin M Husen, Bukhari A Rahman Bin A Rahman, Mardani Bin Amin, Rekiadi, Spd.i Bin Jannah, Tgk. Zakarian Bin M Yunus, Fadhil Usman Bin Usman Amin, M Yusuf Bin Hasan.

3. Keterangan Ahli

Dalam pemeriksaan saksi ahli, jksa penuntut umum menghadirkan 2 (dua) saksi ahli yakni, Johari,S.H.,M.H dan Dr. Muhammad Nur, S.H.,MH.

Dari pihak keterangan ahli memberikan keterangan bahwasanya ada kekeliruan penerapan pasal dalam surat dakwaan menyangkut perkara pemalsuan surat ini. Bahwa terdakwa tidak dapat mempertanggung jawabkan apa yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum, karena adanya surat pernyataan dari pimpinan pondok pasantren ashabul yamin terhadap kebenaran ijazah dan unsur yang paling utama dalam hal menggunakan surat palsu sebagaimana pasal 263 ayat (2) adalah pengetahuan terdakwa terhadap palsu atau tidaknya ijazah tersebut.

4. Keterangan Terdakwa

Terdakwa mengaku bahwa terdakwa pernah belajar didayah ashabul yamin mulai tahun 1993 sampai 1996. Dan terdakwa mengambil ijazah didayah ashabul yamin bakongan pada tahun 2019, dan pada saat mengambil ijazah terdakwa langsung meminta kepemimpinan dayah dengan cara menanyakan “apakah terdakwa berhak mendapatkan ijazah dari dayah ashabul yamin.? kemudian abati (pimpinan dayah) menanyakan apakah terdakwa ada mengaji sampai ke tingkat “*mahli*” didayah ashabul yamin? kemudian terdakwa menjawab tidak sampai mahli, tetapi sampai pada tingkat “*iyannah*”, lalu abati menjawab terdakwa berhak mendapatkan ijazah dari dayah ashabul yamin setingkat SMP/MTs. Setelah terdakwa

meminta kepada pimpinan dayah kemudian abati memerintahkan kepada Tgk. Zakaria untuk mengeluarkan ijazah untuk terdakwa.

5. Barang Bukti

Dalam persidangan, jaksa penuntut umum melampirkan barang bukti berupa Fotocopy ijazah milik Sabri Adam sebagai ijazah pbanding yang telah dilegalisir sebagai bukti dalam persidangan.

6. Pasal-Pasal Peraturan Pidana

Pada Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor. 348/PID/2020/PT BNA pasal-pasal yang dijatuhkan kepada terdakwa adalah Pasal 263 Ayat (2) KUHP, Pasal 269 Ayat (2) KUHP. Dalam hal ini hakim telah memiliki pertimbangan berdasarkan surat dakwaan dari jaksa penuntut umum yang terdapat dalam Pasal 263 Ayat (2) yang mengandung unsur diantaranya:

1. Unsur “Barang Siapa”

Terhadap unsur barang siapa yang dimaksud adalah seseorang atau badan hukum yang merupakan subyek pelaku yang menjadi aadresat hukum pidana. Secara umum untuk memenuhi unsur ini seseorang atau badan hukum itu telah memenuhi kualifikasi penyandang hak dan kewajiban serta kemampuan bertanggung jawab. Dalam hal ini orang sebagai subjek hukum adalah orang yang telah cukup umur dan tidak cacat mental atau sakit yang menyebabkan tidak adanya kemampuan mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum.

2. Unsur “dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah asli dan tidak dipalsukan”

Unsur dengan sengaja memakai surat/ijazah yang palsu merupakan suatu kesengajaan dimana pelaku menyadari atau menghendaki adanya suatu keuntungan untuk dirinya dan menyadari ketidak berhakkannya atas keuntungan tersebut. Berdasarkan

Memorie Van Toelichting (MVT) kata dengan sengaja dalam pasal-pasal KUHP dikehendaki dan diketahui Menimbang bahwa dari fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan memperoleh dapat mendatangkan sesuatu kerugian telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

3. Unsur “pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian”

Bahwa di dalam unsur ini kerugian yang di timbulkan tidak perlu kerugian itu betul-betul sudah ada, baru kemungkinan saja adanya kerugian itu sudah cukup dianggap terbukti, yang di artikan sebagai kerugian tidak hanya meliputi kerugian materil/kebendaan, akan tetapi juga kerugian yang bersifat immaterial/non kebendaan.⁹¹

Dalam menganalisa pertimbangan hakim sudah sesuai atau belumnya dengan peraturan yang berlaku, maka hal pertama yang penulis lakukan adalah melihat apa saja pertimbangan hakim yang ada dalam persidangan baik itu dari keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa serta barang bukti. yang menjadi pertimbangan bagi hakim dalam memutuskan terdakwa menjadi terpidana yang berdasarkan amar putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor, 348/PID/2020/PT.BNA diantara.⁹²

1. Berdasarkan Pasal 263 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), menimbang bahwa menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi bahwa terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah karena sudah menggunakan ijazah palsu dan ancam pidananya sesuai dengan ketentuan Pasal 263 Ayat (2) Kitab Undang-

⁹¹ *Ibid*

⁹² Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 348/PID/2020/PT.BNA, hlm 3-6

Undang Hukum Pidana (KUHP), dan sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf k jo. Pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka cukup alasan untuk memerintahkan agar terdakwa ditahan.

2. Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa sudah dinyatakan bersalah menggunakan ijazah palsu dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebagai mana disebutkan dalam amar putusan.
3. Pertimbangan hakim terhadap terdakwa tersebut yang kemudian membuat hakim mengadakan perundingan dan musyawarah untuk memutuskan perkara yang didakwakan kepada terdakwa Nurdin Ahmad Bin Ahmad. Hasil dari perundingan dan musyawarah para Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 348/Pid/2020/PT.BNA, menimbang bahwa terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana dan pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa tersebut selama enam bulan.⁹³

Analisis Penulis

Dalam penjatuhan putusan terhadap pelaku tindak pidana, majelis hakim didasari dengan berbagai pertimbangan. Dasar pertimbangan yang paling utama bagi majelis hakim dalam menjatuhkan putusan bagi tindak pidana didasarkan pada dakwaan jaksa penuntut umum, fakta dalam persidangan yaitu tentang alat bukti dan keyakinan dari hakim.

Dalam putusan Nomor. 348/PID/2020/PT BNA, dasar pertimbangan hakim baik secara yuridis dan non yuridis telah sesuai dengan dakwaan. Namun, penulis menilai hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap

⁹³ *Ibid*

terdakwa dalam kasus ini sangat lah ringan dengan ketentuan perundang-undangan. ketidak sesuaian ini terjadi karena hakim dalam mempertimbangkan kasus terdakwa hanya melihat dari segi subjek hukum saja tanpa melihat dari segi pertanggung jawaban pidana sehingga pemberatan sanksi pidana terhadap Nurdin Ahmat selaku terpidana tidak dilaksanakan.

C. Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 348/PID/2020/PT.BNA Berdasarkan Ketentuan Hukum Di Indonesia

Dalam hukum pidana di Indonesia pemalsuan ijazah merupakan suatu bentuk kejahatan dalam masyarakat, hal tersebut dapat dilihat dari ketentuan yang ada pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pengaturan tindak pidana pemalsuan ijazah menurut KUHP itu terdapat pada Bab XII (Pemalsuan Surat) Buku II (Kejahatan), buku tersebut mencantumkan bahwa yang termasuk pemalsuan hanyalah berupa tulisan-tulisan saja, termasuk didalamnya pemalsuan surat yang diatur dalam Pasal 263 KUHP sampai Pasal 276 KUHP. Tindak pidana yang sering terjadi adalah yang berkaitan dengan Pasal 263 KUHP (membuat surat palsu atau memalsukan sutar), Pasal 264 KUHP (memalsukan akta-akta otentik) dan pasal 266 KUHP (menyuruh memalsukan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik). Selain pengaturan mengenai kejahatan pemalsuan surat yang ada pada KUHP, terdapat pengaturan khusus yang mengatur mengenai kejahatan pemalsuan ijazah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengatur tentang pertanggungjawaban pidana terhadap seseorang yang memberikan ijazah palsu dan juga pengguna ijazah palsu.⁹⁴

Dilihat dari pasal 263 KUHP Ayat (2) yang menyatakan “Barang siapa dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah


⁹⁴ Mutia Puspita Devi, *Analisis Hukum Pidana Terhadap Pemalsuan Ijazah Dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Di Indonesia*, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2015.

surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun”. Jika dilihat dari isi pasal 263 KUHP diatas itu tidak mengatur secara khusus tentang pemalsuan ijazah, akan tetapi ada undang-undang lain yang mengatur secara tegas/khusus terhadap pemaksuan ijazah, yaitu terdapat dalam Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas yang menyatakan “Setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi yang diperoleh dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan di pidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).⁹⁵

Berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diindonesia yang dinyatakan dalam Pasal 263 ayat (2) menyatakan bahwa hukuman terhadap pemalsuan surat (ijazah) itu dihukum dengan hukuman paling lama enam tahun penjara, sedangkan Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 348/PID/2020/PT.BNA yang memutuskan terdakwa Nurdin Ahmad Bin Ahmad dihukum dengan hukuman pidana penjara selama enam bulan, itu sangat lah ringan dibandingkan dengan hukuman yang diatur dalam KUHP. Kemudian sejalan dengan itu, lebih spesifiknya ketentuan tentang pemalsuan ijazah di atur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mana disebutkan dalam pasal 68 ayat (2) menyatakan bahwa kejahatan tindak pidana pemalsuan ijazah di hukum dengan hukuman pidana penjara sekama lima tahun, ketentuan tersebut sangat berbeda jauh dengan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa Nurdin Ahmad Bin Ahmad yang tercantum palam Putusan Nomor 348/PID/2020/PT.BNA. Oleh sebab itu dalam hal menganalisa amar Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 348/ PID/2020/PT.BNA, menurut penulis

⁹⁵ *Ibid*

hukuman yang dijatuhkan oleh hakim sangat lah ringan dibandingkan dengan aturan yang sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.⁹⁶



⁹⁶Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 348/PID/2020/PT.BNA.

BAB EMPAT PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup dalam pembahasan skripsi ini, dimana di dalamnya penulis akan menarik beberapa kesimpulan dan juga intisari yang menyangkut dengan pembahasan dalam bab terdahulu, serta saran-saran untuk kesempurnaan dalam penulisan skripsi ini.

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian Penulis tersebut di atas, maka Penulis menarik kesimpulan bahwa:

1. Pertimbangan hakim dalam memutuskan pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan ijazah ini berdasarkan Pasal 263 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menimbang bahwasanya menurut hakim, terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dihukum dengan hukuman enam bulan penjara. Oleh karena terdakwa sudah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka hakim memutuskan terhadap terdakwa harus membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, dan juga memerintahkan agar terdakwa ditahan.
2. Analisis putusan hakim Nomor 348/ PID/2020/PT.BNA yang menyatakan terdakwa telah terbukti bersalah menggunakan ijazah palsu dan dihukum dengan hukuman enam bulan penjara, itu tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP menyatakan bahwasanya setiap orang yang sudah terbukti menggunakan surat atau ijazah palsu itu dihukum dengan hukuman paling lama 6 tahun penjara. Dan ada undang-undang lain yang lebih tegas atau khusus mengatur tentang tindak pidana pemalsuan ijazah, yaitu terdapat dalam Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas yang menyatakan setiap orang yang menggunakan ijazah palsu di pidana dengan pidana penjara paling

lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Jadi disini bisa di simpulkan bahwa putusan hakim terhadap terdakwa sangatlah ringan dibandingkan dengan ketentuan yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang dibuat diatas, maka ada beberapa saran yang dapat penulis kemukakan, yaitu:

1. Agar tidak terjadi tindak pidana pemalsuan ijazah di indonesia khususnya di wilayah Aceh maka dibutuhkan kesadaran dari masyarakat bagaimana dalam memperoleh sesuatu khususnya seperti ijazah atau gelar, itu harus sesuai dengan prosedur pendidikan yang sudah ditetapkan.
2. Hendaknya pengawasan terhadap msyarakat terus ditingkatkan agar tidak ada lagi pihak yang tidak bertanggung jawab melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum.
3. Pemerintah dan masyarakat seharusnya bekerjasama secara aktif melakukan pemberantasan tindak pidana yang berhubungan dengan pemalsuan ijazah. Serta mempertegas dan meperketat hukuman terhadap orang yang melakukan tindak pidana pemalsuan ijazah.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abidin Farid Zainal, *Hukum Pidana I*, Jakarta : Sinar grafika, 2007.
- Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, Jakarta : PT Rineka Cipta, 2004.
- Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Jakarta : ghalia Indonesia, 2005.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta : Sinar Grafika, 2002.
- Bambang Sutiyo, *Metode Penemuan Hukum*, Yogyakarta : UII Pres, 2006.
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1996.
- Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan menuju kepada Tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta : Kencana, 2011.
- Chazawi Adami, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, Jakarta : Pt Raja Grafindo Persada, 2001.
- Djazuli, H. A, *Fiqh Jinayat Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2000.
- Junaedi Efendi, dkk., *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta : Prenamedia Group, 2016.
- Lasina, *Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta : Kreasi Total Media, 2016.
- Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009.
- Lilik Mulyadi, *Kekuasaan Kehakiman*, Surabaya : Bina Ilmu, 2007.
- Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2013.
- Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Jakarta : Grafika, 2012.
- Moch Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Bandung : Alumni, 1980.
- Muhammad Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Muhammad Rusli, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Jakarta : Citra Aditya, 2007.
- Muhammad Rusli, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Muhammad Sadi Is, *Kumpulan Hukum Acara di Indonesia*, Palembang : CV. Cita Intrans Selaras, 2017.
- Mukti Aro, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : Pt. Citra Aditya Bakti, 2013.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2007.

- Rahmat Rahmadhani Dkk, *Pedoman Penulisan Tugss Akhir Mahasiswa*, Medan : CV Pustaka Prima, 2018.
- Roeslan Saleh, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1982.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor : Politeia, 1994.
- Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hage Raad*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1994.
- Sudarto, *Hukum Dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung : Sinar Baru, 1983.
- Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Jakarta : Citra Aditya Bakti, 1993.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1986.
- Sunapiah Faisal, *Formal-Formal Penelitian Social*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2012.
- Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik Hakim, Edisi Kedua*, Jakarta : Prenadamedia Group, 2013.
- Yahya Harahap, *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*, Jakarta, Kencana, 2012.
- Yesmil Anwar, *Kriminologi*, Bandung : PT. Refika Aditama, 2010.

B. JURNAL

- Aspriah Arsyad, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Penggunaan Ijazah Palsu Oleh Pegawai Negeri Sipil*, Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar, 2015.
- Chairul Huda, *Dari Tinadak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tinadak Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta : Kencana, 2006.
- Harlina, *Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan Penggunaan Ijazah Palsu Yang Dilakukan Oleh Kepala Desa*, Jurnal Fakultas Syariah Dan Hukum, Makasar, Universitas Islam Negeri Alauddin, 2018.
- Heny Novyanti, *Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah Dalam Sistem Pendidikan Nasional Yang Melibatkan Satuan Pendidikan*, Jurnal Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya 2019.
- Herwindah Annisah, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat*, Jurnal Fakultas Hukum, Makasar, Universitas Hasanuddin, 2017.
- Imelda Yohana Dewi, *“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penggunaan Ijazah Palsu Oleh Anggota DPRD Dalam Pemilihan Umum Legislatif”*, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara 2019.
- Kiprah Mandiri, *Tinjauan Yuridis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Bersyarat*, Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar, 2014.

- LH Permana, *Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penjatuan Pidana Di Bawah Minimum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan*, Lampung, Jurnal, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, 2016.
- M. Rangga Prihandana, *“Penerapan Pidana Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah”* Jurnal Universitas Bung Hatta, 2010.
- Musdalifa R, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggunaan Ijazah Palsu*, Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, 2013.
- Muh. Angga Wilantara, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat*, Jurnal Fakultas Hukum, Makasar, Universitas Hasanuddin, 2015.
- Muhammad Reza Anshari, *Pertanggungjawaban Pidana Pemalsuan Dokumen Oleh Kepala Cabang PT. Bank Mandiri Syariah Yang Menyebabkan Kerugian*, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Meadan, 2020.
- Mutia Puspita Devi, *Analisis Hukum Pidana Terhadap Pemalsuan Ijazah Dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Di Indonesia*, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2015.
- Nurhafifah dan Rahmiati, *Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan dan Meringankan Putusan*, Banda Aceh. Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala, 2015.
- Nugraha Putravon, *Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Menurut Hukum Islam*, Jurnal Fakultas Syari’ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2016.
- Riyawati, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*, Fakultas Hukum, Universitas Andalas Padang, 2011.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 348/PID/2020/PT.BNA.
- Pasal 189 Kitap Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Pasal 263 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)
- Pasal 39 Ayat 1 Kitap Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Sisdiknas (Sistem Pendidikan Nasional), 2003: 20 Pasal 1.

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Advokasi Dan Keadilan Aceh Ylbh-Ak,
Nota Pembelaan Nomor. 154/Pid.B/2020/PN-Bir, Pengadilan Negeri
Biereuen.

D. WEBSITE

Amin, Tindakan Tegas terhadap Pemalsuan Surat, dalam
<http://www.vhrmedia.web.id>, Diakses tanggal 29 desember 2020.

<http://lembagabantuanhukummadani.blokspot.com/2015/05/alat-bukti-surat-menurut-hukum-acara7.html?m=1>. Diakses pada tanggal 2 febuari 2021.

<https://www.lawyersclubs.com/teori-teori-pemidanaan-dan-tujuan-pemidanaan>,
diakses pada 14 september 2021.

<https://syarifblackdolphin.wordpress.com/2012/01/11/pertanggungjawaban-pidana>,
diakses pada tanggal 16 maret 2021.

Purworejo, Pelayanan Umum, <http://pdkpurworejo.wordpress.com>, Tanggal 10
April 2021.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

Nama Lengkap : Nadiyah Afzal
 Tempat/Tanggal Lahir : Blang Bladeh, 08 mei 2000
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Agama : Islam
 NIM : 170106016
 Kebangsaan : Indonesia
 Alamat : Desa Blang Bladeh, Kecamatan Meukek,
 Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh, Negara
 Indonesia

Orang Tua/Wali

Nama Ayah : Mukhtaruddin
 Nama Ibu : Harniati
 Pekerjaan Orang Tua
 a. Ayah : Petani
 b. Ibu : Ibu Rumah Tangga (IRT)
 Alamat : Desa Blang Bladeh, Kecamatan Meukek,
 Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh, Negara
 Indonesia

Riwayat Pendidikan

SD/MI : MIN Blang Bladeh Tahun Lulus 2010
 SMP/MTs : SMPN 1 Meukek Tahun Lulus 2013
 SMA/MA : SMKN 1 Meukek Tahun Lulus 2016

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 29 Juni 2022
 Penulis

Nadiyah Afzal
 170106016



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor :1839/Un.08/FSH/PP.009/4/2021

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing KKU Skripsi tersebut.
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Sian dar Operasional Pendidikan,
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 452 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
a. M. Syuib, S.H.J., M.H
b. Rispalman, S.H., M.H
Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
Nama : Nadiyah Afzal
N.I.M. : 170108016
Prodi : Ilmu Hukum
Judul : Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Penggunaan Ijazah Palsu (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 154/Pid.B/2020/PN.Bireuen)
- Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021;
- Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kelipitan Surat Keputusan ini dibekalkan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal 06 April 2021

Dekan
Muhammad Siddiq

- Tembusan :
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
 2. Ketua Prodi Ilmu Hukum;
 3. Mahasiswa yang bersangkutan;
 4. Arsip.